



PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIANA ARFIKA BINTI PENDI;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 06 Desember 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Swakarya Rt.001 Rw.001 Kel. Sukarejo Kec.
Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMK (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 115/Pid.B/2017/PN.PGA tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2017/PN.PGA tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIANA ARFIKA BINTI PENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIANA ARFIKA BINTI PENDI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter).

Dirampas untukdimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **DIANA ARFIKA BINTI PENDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **DIANA ARFIKA BINTI PENDI**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, sekira pukul 07.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Ningsih di Swakarya Rt.01 Rw.01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yaitu saksi **NINGSIH BINTI MARUDIN**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi Evi melihat suami Terdakwa membuang sampah dibelakang rumah Saksi Ningsih, melihat hal tersebut Saksi Evi lalu mengambil sampah tersebut dan menaruhnya didepan rumah Terdakwa, mengetahui perbuatan Saksi Evi Terdakwa lalu berkata kepada suami Terdakwa "Evi ni buang sampah didepan rumah kito", mendengar ucapan Terdakwa Saksi Evi lalu menjawab "salah siapa buangsampah di belakgrumah kami itu bukan pembuangansampah", selanjutnya Saksi Evi yang pulang kerumah Saksi Ningsih lalu menceritakan hal tersebut kepada Saksi Ningsih, setelah itu Saksi Evi pergi kedepan pintu rumah Saksi Ningsih, saat berada didepan rumah Saksi Ningsih tersebut Saksi Evi berkata "beruk" kepada anak Saksi Evi yang sedang berada didepan rumah, akan tetapi pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa yang hendak berjualan tengah melintas didepan rumah Saksi Ningsih, mendengar hal tersebut Terdakwa yang emosi lalu mengambil **sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter)** dari keranjang jualan dan berteriak "**keluarlah wong lintang beruk, kukapak agek**" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanannya di teras rumah Saksi Ningsih dengan jarak \pm 1 meter dari tempat Saksi Ningsih berada, mengetahui hal tersebut Saksi Ningsih lalu menutup pintu rumah, tidak lama kemudian masyarakat sekitar yang mendengar suara keributan mendatangi kerumah Saksi Ningsih, mengetahui kedatangan masyarakat tersebut selanjutnya Saksi Ningsih membuka pintu rumah, melihat hal tersebut Terdakwa kembali mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah Saksi Ningsih dan berkata "**kukapak kele kamu ni**", hingga kemudian Terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut saksi **NINGSIH BINTI MARUDIN** takut dan merasa terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi NINGSIH BIN MARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi yang pada saat itu sedang berada dirumah Saksi yang berada di Swakarya Rt.01 Rw.01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, tidak lama kemudian Saksi Evi yang merupakan menantu Saksi datang dan berkata kepada Saksi "mak aku ni nak temuntah nian", Saksi lalu berkata "ngapo nak?" lalu Saksi Evi menjawab "Terdakwa tu buang sampah didepan jendela belakang rumah, lalu Saksi menegurnya dan berkata jangan lagi buang sampah disini" dan Saksi Evi langsung memindahkan sampah tersebut ke siring belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi berkata "ngapo lok itu bukan badah sampah itu tu buangke ke siring" lalu Saksi mendengar ada suara Terdakwa dari luar rumah dan berkata "kelurlah wong lintang beruk, ku kapak agek" lalu Saksi melihat dari pintu rumah yang dalam keadaan terbuka tampak Terdakwa diteras rumah Saksi mengacungkan sebilah pisau warna putih dengan tangan kanannya, melihat hal tersebut Saksi langsung menutup pintu rumah, dan ketika ramai orang datang kerumah Saksi, Saksi lalu membuka pintu akan tetapi Terdakwa kembali mengacungkan sebilah pisau kepada Saksi sembari berkata "ku kapak kelo kamu ni" lalu Saksi Misnawati menutup pintu.
- Bahwa mendengar ancaman terdakwa tersebut Saksi merasa takut dan terancam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MISNAWATI BINTI ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu Saksi yang sebelumnya sedang berada di warung yang berada didepan rumah Saksi mendengar suara keributan, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi langsung keluar dari warung dan melihat rumah Saksi Ningsih yang berada di Swakarya Rt.01 Rw.01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ramai dimana Terdakwa terlihat sedang memegang sebilah senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya sedang berdiri didepan rumah Saksi Ningsih, melihat hal tersebut Saksi lalu mendekati Terdakwa dan berkata "udem lah vika" akan tetapi Terdakwa hanya diam saja, dan Saksi juga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada Saksi Ningsih “udem lah yuk ning”, selanjutnya Saksi langsung menutup pintu rumah Saksi Ningsih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BADARUDIN BIN BUJANG KASNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib didepan rumah Saksi Ningsih yang berada di Swakarya Rt.01 Rw.01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri diteras rumah Saksi Ningsih dengan posisi tangan kanan memegang sebilah senjata tajam jenis pisau yang sudah tidak bersarungan lagi dan mengacungkan senjata tajam tersebut kepada Saksi Ningsih yang berada didalam rumah, dan pada saat kejadian tersebut terjadi cek cok mulut antara Saksi Ningsih, Saksi Evi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil dari tangan kanan Terdakwa senjata tajam yang dipegangnya dan menyerahkan senjata tajam tersebut kepada suami dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EVI YULIANI BINTI WARTONO yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dari BAP Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melihat suami dari Tersangka membuang sampah dibelakang rumah Saksi Ningsih, kemudian Saksi mengambil sampah tersebut dan menaruhnya didepan pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada suaminya “evi ni buang sampah di depan rumah kito”, mendengar hal tersebut Saksi lalu berkata “salah siapa buang sampah dibelakang rumah kami itu bukan pembuangan sampah”, lalu Saksi berkata kepada Saksi Ningsih “aku tadi rebut dengan Terdakwa, dia buang sampah di tempat kito, aku balekken ke tempat dio”, lalu Saksi Ningsih berkata “ngapo pulo dio buang sampah disitu, itu bukan tempat pembuangan sampah”, lalu ketika Saksi berada didepan pintu rumah Saksi berkata “beruk” kepada anak saksi, namun ketika Saksi berkata demikian Terdakwa sedang lewat depan rumah, lalu Terdakwa langsung datang kerumah dan berkata “cakmano kendak kamu ni, keluarlah kau evi” lalu Saksi membuka pintu rumah dan Terdakwa berkata kepada Saksi “ku kapak kelo kamu ni” sambil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau menggunakan tangan kanannya kepada Saksi dan Saksi Ningsih kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah dan Saksi Ningsih langsung menutup pintu rumah tersebut, lalu banyak orang ramai datang dan memisahkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Ningsih yang berada di Swakarya Rt.01 Rw.01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berawal dari Saksi Evi melihat suami Terdakwa membuang sampah dibelakang rumah Saksi Ningsih, melihat hal tersebut Saksi Evi lalu mengambil sampah tersebut dan menaruhnya didepan rumah Terdakwa, mengetahui perbuatan Saksi Evi Terdakwa lalu berkata kepada suami Terdakwa "Evi ni buang sampah didepan rumah kito", mendengar ucapan Terdakwa Saksi Evi lalu menjawab "salah siapa buangsampah di belakang rumah kami itu bukan pembuangansampah", selanjutnya Saksi Evi yang pulang kerumah Saksi Ningsih lalu menceritakan hal tersebut kepada Saksi Ningsih, setelah itu Saksi Evi pergi kedepan pintu rumah Saksi Ningsih, saat berada didepan rumah Saksi Ningsih tersebut Saksi Evi berkata "beruk" kepada anak Saksi Evi yang sedang berada didepan rumah, akan tetapi pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa yang hendak berjualan tengah melintas didepan rumah Saksi Ningsih, mendengar hal tersebut Terdakwa yang emosi lalu mengambil **sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter)** dari keranjang jualan dan berteriak "**keluarlah wong lintang beruk, kukapak agek**" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanannya di teras rumah Saksi Ningsih

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak \pm 1 meter dari tempat Saksi Ningsih berada, mengetahui hal tersebut Saksi Ningsih lalu menutup pintu rumah, tidak lama kemudian masyarakat sekitar yang mendengar suara keributan mendatangi kerumah Saksi Ningsih, mengetahui kedatangan masyarakat tersebut selanjutnya Saksi Ningsih membuka pintu rumah, melihat hal tersebut Terdakwa kembali mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah Saksi Ningsih dan berkata **"kukapak kele kamu ni.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Ningsih yang berada di Swakarya Rt.01 Rw.01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berawal dari Saksi Evi melihat suami Terdakwa membuang sampah dibelakang rumah Saksi Ningsih, melihat hal tersebut Saksi Evi lalu mengambil sampah tersebut dan menaruhnya didepan rumah Terdakwa, mengetahui perbuatan Saksi Evi Terdakwa lalu berkata kepada suami Terdakwa "Evi ni buang sampah didepan rumah kito", mendengar ucapan Terdakwa Saksi Evi lalu menjawab "salah siapa buangsampah di belakangrumah kami itu bukan pembuangansampah", selanjutnya Saksi Evi yang pulang kerumah Saksi Ningsih lalu menceritakan hal tersebut kepada Saksi Ningsih, setelah itu Saksi Evi pergi kedepan pintu rumah Saksi Ningsih, saat berada didepan rumah Saksi Ningsih tersebut Saksi Evi berkata "beruk" kepada anak Saksi Evi yang sedang berada didepan rumah, akan tetapi pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa yang hendak berjualan tengah melintas didepan rumah Saksi Ningsih, mendengar hal tersebut Terdakwa yang emosi lalu mengambil **sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna cokelat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter)** dari keranjang jualan dan berteriak **"keluarlah wong lintang beruk, kukapak agek"** sambil mengacungkan senjata

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut menggunakan tangan kanannya di teras rumah Saksi Ningsih dengan jarak \pm 1 meter dari tempat Saksi Ningsih berada, mengetahui hal tersebut Saksi Ningsih lalu menutup pintu rumah, tidak lama kemudian masyarakat sekitar yang mendengar suara keributan mendatangi kerumah Saksi Ningsih, mengetahui kedatangan masyarakat tersebut selanjutnya Saksi Ningsih membuka pintu rumah, melihat hal tersebut Terdakwa kembali mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah Saksi Ningsih dan berkata **"kukapak kele kamu ni;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Diana Arfika Binti Pendi setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ningsih Bin Marudin, Saksi Misnawati Binti Ismail, saksi Badarudin Bin Ujang Kasni dan keterangan saksi Evi Yulianti Binti Wartono diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Ningsih yang berada di Swakarya Rt.01 Rw.01 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berawal dari Saksi Evi melihat suami Terdakwa membuang sampah dibelakang rumah Saksi Ningsih, melihat hal tersebut Saksi Evi lalu mengambil sampah tersebut dan menaruhnya didepan rumah Terdakwa, mengetahui perbuatan Saksi Evi Terdakwa lalu berkata kepada suami Terdakwa “Evi ni buang sampah didepan rumah kito”, mendengar ucapan Terdakwa Saksi Evi lalu menjawab “salah siapa buangsampah di belakang rumah kami itu bukan pembuangansampah”, selanjutnya Saksi Evi yang pulang kerumah Saksi Ningsih lalu menceritakan hal tersebut kepada Saksi Ningsih.

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Evi pergi kedepan pintu rumah Saksi Ningsih, saat berada didepan rumah Saksi Ningsih tersebut Saksi Evi berkata “beruk” kepada anak Saksi Evi yang sedang berada didepan rumah, akan tetapi pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa yang hendak berjualan tengah melintas didepan rumah Saksi Ningsih, mendengar hal tersebut Terdakwa yang emosi lalu mengambil **sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter)** dari keranjang jualan dan berteriak “**keluarlah wong lintang beruk, kukapak agek**” sambil mengacungkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanannya di teras rumah Saksi Ningsih dengan jarak \pm 1 meter dari tempat Saksi Ningsih berada, mengetahui hal tersebut Saksi Ningsih lalu menutup pintu rumah, tidak lama kemudian masyarakat sekitar yang mendengar suara keributan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kerumah Saksi Ningsih, mengetahui kedatangan masyarakat tersebut selanjutnya Saksi Ningsih membuka pintu rumah, melihat hal tersebut Terdakwa kembali mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah Saksi Ningsih dan berkata **"kukapak kele kamu ni;**

Menimbang, bahwa meskipun apa yang terdakwa terangkan tidak sama persis dengan apa yang diterangkan oleh saksi Ningsih Bin Marudin, Saksi Misnawati Binti Ismail, saksi Badarudin Bin Ujang Kasni dan keterangan saksi Evi Yulianti Binti Wartono tetapi pada intinya terdakwa membenarkan bahwa ia telah mengajak saksi ningsih untuk berkelahi sambil mengacungkan senjata tajam tersebut menggunakan tangan kanannya di teras rumah Saksi Ningsih, dan apa yang terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi saksi Ningsih serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan hak saksi Ningsih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter) yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Ningsih dan saksi Misnawati serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter) yang telah disita secara sah dari terdakwa, dipersidangan diakui sebagai milik terdakwa dan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA ARFIKA BINTI PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIANA ARFIKA BINTI PENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berujung tumpul bertuliskan H.M YUNUS M.N bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekira 29 cm (centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017, oleh kami **AGUNG HARTATO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan **R. ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BRENDY SUTRA, S.H.